

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pelanggaran laporan keuangan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT. Garuda Indonesia. Laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada periode 2018 dilaporkan memiliki kecacatan, dengan diakuinya perolehan keuntungan atas perikatan usaha bersama PT. Mahata Aero Teknologi yang belum diterima, sehingga berdampak pada kenaikan laba rugi tahun terkait (Hidayati, 2019). Pemeriksaan terhadap dua Kantor Akuntan Publik (KAP) menghasilkan temuan berupa pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), diantaranya SA 315, berkaitan dengan peran auditor dalam melakukan identifikasi, dan menentukan risiko salah saji yang material laporan keuangan perusahaan melalui pendalaman pengetahuan mengenai entitas bisnis dan lingkungannya, SA 500 mengenai perencanaan dan pelaksanaan audit dengan bukti audit yang memadai dan relevan serta SA 560 mengenai pembentukan opini audit berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan implikasinya dengan laporan audit yang berperan dalam pertimbangan penyusunan Laporan Auditor Independen (LAI).

Pelanggaran terhadap SA 315 terjadi akibat ketidakmampuan auditor dalam menilai secara tepat substansi transaksi mengenai kerja sama yang dijalin dengan PT. Mahata Aero Teknologi. Perikatan usaha yang terbentuk dengan PT. Mahata Aero Teknologi berlaku selama 15 tahun, dimana pencatatan terhadap transaksi yang berlaku dalam jangka waktu tersebut tidak boleh ditetapkan dalam pendapatan lain-lain di tahun pertama, sedangkan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, transaksi tersebut dimasukkan dalam pendapatan lain-lain, bukan sebagai piutang perusahaan. Sementara itu pelanggaran terhadap SA 500 terjadi akibat Akuntan Publik menilai ketepatan

perlakuan akuntansi sesuai substansi perjanjian kerja sama tersebut tanpa didukung dengan ketepatan dan bukti audit yang memadai. Sedangkan pelanggaran terhadap SA 560 terjadi akibat ketidakmampuan auditor dalam menimbang peristiwa kemudian yang terjadi setelah periode laporan keuangan berakhir agar dapat menjadi dasar perlakuan akuntansi (Dewi et al., 2023).

Isu lain yang timbul berkaitan dengan peristiwa ini adalah belum optimalnya sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) bersangkutan berkaitan dengan hubungan layanan konsultasi dengan pihak luar. Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea divonis sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun, sementara PT. Garuda Indonesia dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar seratus juta rupiah (Hidayati, 2019). Sanksi terhadap PT. Garuda Indonesia ditetapkan karena perusahaan telah melanggar Undang-undang mengenai Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 69 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebelum diserahkan pada otoritas pasar modal, serta Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 yang mengatur tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap perusahaan atau badan usaha yang telah masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk mengirimkan laporan keuangannya yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan melalui audit oleh akuntan publik terdaftar untuk dilaporkan (Ahdi & Gantino, 2018). Berdasarkan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016, perusahaan diharuskan untuk mengirimkan laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai batas waktu selama 120 hari sejak akhir tahun buku. Apabila suatu perusahaan mengirimkan laporan keuangan hasil audit lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha,

pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan maupun pembatalan pendaftaran (Ginanjar et al., 2019).

Tepat waktunya penyampaian laporan keuangan perusahaan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik khususnya terhadap investor yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola perusahaan. Sehingga ketika terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan, maka tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan menurun (Agista et al., 2023). Keterlambatan publikasi laporan keuangan juga akan menurunkan citra perusahaan di mata publik maupun investor, dimana pada umumnya keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat memunculkan kecurigaan bahwa kondisi kesehatan perusahaan sedang memburuk yang biasanya terjadi akibat kesalahan manajemen sehingga penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan berjalan lebih lama (Gustini, 2020).


Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2014), laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu penggambaran posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Didalam laporan keuangan tergambar kondisi kemampuan finansial suatu perusahaan selama rentang waktu tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan untuk menentukan sikap yang akan diambil terhadap suatu perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan kegunaan laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan perusahaan yang disampaikan dalam rentang yang ditentukan dan tersaji secara akurat dapat menjaga kualitas informasi didalamnya (S. Wijayanti & Effriyanti, 2019).

Laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan periode yang ditetapkan berkaitan erat dengan dengan teori sinyal yang menyatakan perusahaan sebagai penyedia informasi terkait memberikan sinyal melalui laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan pihak eksternal untuk menjadi dasar pertimbangan terhadap pengambilan keputusannya di masa mendatang. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dianggap memiliki informasi keuangan yang tidak berkualitas sehingga mengurangi kepercayaan investor

(Siahaan, 2021). Tidak tepat waktunya publikasi laporan keuangan hasil audit mengindikasikan bahwa auditor perlu menciptakan program audit yang efisien dan bekerja dengan cepat tanpa mengurangi kualitas informasi keuangan disajikan (Wijasari & Wirajaya, 2021).

Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penyampaian laporan keuangan hasil audit perusahaan, masih ditemukan perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya tidak tepat waktu di setiap periode pelaporan. Menurut hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 9 Mei 2022, untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021, terdapat 91 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya melebihi waktu yang ditetapkan dari 759 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan 668 perusahaan lainnya menyampaikan laporan keuangan perusahaannya sebelum akhir periode waktu yang ditentukan (Bursa Efek Indonesia, 2022). Sementara berdasarkan hasil pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 2 Mei 2023, tercatat sejumlah 61 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dari total 820 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaannya untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022. Sementara itu, tercatat sebanyak 759 perusahaan tersisa telah menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit secara tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2023).

**Gambar 1.1. Audit delay perusahaan tahun 2020-2022.**



(Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2023)

*Audit delay* diartikan sebagai rentang waktu penyelesaian audit, yaitu lamanya waktu yang diperlukan bagi auditor untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan prosedur audit atas laporan keuangan perusahaan (Puryati, 2020). Lamanya waktu yang dihabiskan auditor dalam menyelesaikan prosedur auditnya dapat diidentifikasi dengan menghitung jarak antara tanggal penerbitan opini audit pada laporan keuangan hasil audit sejak tanggal berakhirnya pencatatan pada suatu periode. Sedangkan fenomena *audit delay* merupakan terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan hasil audit dari tanggal yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat dari lamanya proses audit yang dilaksanakan auditor (A. D. Saputra et al., 2020). Berdasarkan aturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan ditekankan untuk melaporkan kondisi keuangannya yang telah diaudit kepada para investor melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sesegera mungkin sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini menimbulkan tekanan baik pada auditor maupun perusahaan untuk sesegera mungkin mempublikasikan laporan keuangannya, mengingat dampak keterlambatan yang akan diterima cukup signifikan baik sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan maupun konsekuensi berupa menurunnya citra perusahaan.

Penelitian terkait *audit delay* sudah pernah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *audit delay* pada bank konvensional di Indonesia (Y. P. Wijayanti et al., 2019) dengan hasil bahwa *audit delay* yang dialami perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan. Sedangkan, besar kecil dan tinggi rendahnya profitabilitas tidak memengaruhi *audit delay* (Susilawati & Safary, 2020).

Kualitas audit yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu dinilai mampu mempersingkat penyelesaian audit laporan keuangan dengan dimilikinya banyak auditor dan staf karyawan yang mampu bekerja secara efisien selama masa tugasnya (Ambia & Hernando, 2022). Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penyediaan jasa auditnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu *Big Four Accounting Firm* dan *Non- Big Four Accounting Firm*. Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big four* adalah kantor penyedia layanan jasa akuntan yang terafiliasi dengan empat kantor akuntan terbesar berskala internasional. Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big four* menyajikan layanan jasa audit yang lebih berkualitas dilihat dari kelebihanannya dalam mengidentifikasi, dan menghentikan praktik pengendalian laba perusahaan, berbeda dengan kualitas yang disajikan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Non-Big four* dalam menangani kasus serupa. Proses dan prosedur audit yang berkualitas akan memengaruhi pengungkapan audit sehingga kemungkinan terjadinya *audit delay* pada perusahaan dapat ditekan, demikian juga sebaliknya (Fitriyani & Putri, 2022). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan hukum tempat bernaungnya para akuntan publik untuk menjalankan profesinya melalui izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Ambia & Hernando, 2022).

Pengertian kualitas audit menurut Angelo, (1981) merupakan tingkat kecenderungan yang memungkinkan seorang auditor untuk menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan suatu perusahaan, serta melaporkan baik kesalahan material, kesalahan penyajian, maupun kelalaian lain dalam penyajian laporan keuangan klien dengan setransparan mungkin. Disebutkan

dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wooten, (2003) bahwa pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan meninjau tiga indikator yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji, kesesuaian prosedur audit dengan standar yang berlaku, serta kepatuhan auditor terhadap prosedur kerja yang ditetapkan selama penugasan.

Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan berskala besar memungkinkan untuk melakukan penyelesaian audit laporan keuangannya lebih cepat. Hal ini disebabkan perusahaan berskala besar memiliki tingkat pengendalian internal yang baik, manajemen yang efektif serta kualitas pegawai yang lebih kompeten yang dapat menekan kesalahan dalam pencatatannya sehingga pemeriksaan audit yang dilakukan akuntan publik dapat lebih mudah dan cepat (Fodio et al., 2015). Penelitian yang dilakukan Puryati, (2020) mengafirmasi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan berskala besar tercatat secara konsisten melaporkan informasi laporan keuangannya lebih tepat waktu jika dibandingkan dengan perusahaan berskala lebih kecil. Namun, dalam penelitian Clarisa & Pangerapan, (2019) menyimpulkan penyelesaian audit pada perusahaan besar akan memakan waktu lebih lama sedangkan penyelesaian audit pada perusahaan kecil cenderung dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini terjadi karena perusahaan berukuran lebih besar memiliki variasi akun yang lebih banyak, serta jumlah saldo akun yang relatif besar dibandingkan dengan perusahaan berukuran lebih kecil sehingga penyelesaian audit terhadap perusahaan besar membutuhkan waktu yang lebih lama (Clarisa & Pangerapan, 2019).


Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala pengukuran yang mengelompokkan besaran suatu perusahaan dengan menilai beberapa aspek (Wulandari, 2021). Aspek yang dapat digunakan untuk mengukur besaran perusahaan dapat dinilai dari nilai kepemilikan aset, kapitalisasi pasar maupun dari kemampuan penjualan perusahaan. Pengelompokan besaran ukuran perusahaan dibedakan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu instrumen rasio keuangan yang menilai kemampuan aktivitas bisnis suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sihombing, 2021). Suatu perusahaan dinilai mampu mencapai laju pertumbuhan positif di masa depan melalui kemampuannya dalam mencapai profitabilitas yang tinggi. Atas dasar tersebut, perusahaan menilai tingginya profitabilitas sebagai berita baik yang harus segera dipublikasikan, sehingga perusahaan dengan perolehan rasio profitabilitas tinggi cenderung menginginkan penyelesaian audit yang lebih singkat. Penelitian mengenai profitabilitas dan pengaruhnya terhadap *audit delay* oleh Muhammad et al., (2023) memperoleh kesimpulan yaitu profitabilitas suatu perusahaan memengaruhi *audit delay* dikarenakan tingginya tingkat profitabilitas menjadi bentuk keberhasilan manajemen sehingga menjadi berita baik untuk perusahaan dan harus segera dipublikasikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan A. D. Saputra et al., (2020) menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan oleh proses audit keuangan perusahaan dengan tingkat laba yang lebih besar maupun kecil tidak memiliki perbedaan terhadap proses dan prosedur audit yang dilaksanakan atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tersebut.

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan diantaranya rasio *Profit Margin on Sales*, *Return on Investment*, *Return on Equity*, dan *Earning Per Share of Common Stock*. Berdasarkan analisis *Return on Equity*, yaitu perhitungan rasio profitabilitas untuk mengetahui efektivitas pengelolaan modal yang diinvestasikan pada perusahaan dalam perolehan laba (Ahdi & Rakim, 2022), terdapat perusahaan yang mengalami *audit delay* disertai penurunan profitabilitas tahun 2020-2022. Perusahaan tersebut diantaranya PT. Tour Guide Indonesia Tbk (PGJO), PT. Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM), PT. Fast Food Indonesia Tbk (FAST), dan PT. Hotel fitra International Tbk (FITT) dengan rasio pertumbuhan negatif pada tahun tersebut. Profitabilitas perusahaan yang negatif menunjukkan kurangnya efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Safitri,

2021). Dengan menurunnya tingkat profitabilitas, auditor memerlukan fokus dan kehati-hatian yang tinggi selama pelaksanaan audit laporan keuangan sehingga mengakibatkan proses audit berlangsung lebih lama (Lutfiani & Nugroho, 2023).

**Gambar 1.2. Penurunan Return On Equity Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Tahun 2020-2022.**



(Sumber : Data sekunder diolah tahun 2023).


Pengerjaan laporan audit akan cenderung lebih cepat ketika perusahaan membayar *fee audit* lebih besar (Lestarinigrum et al., 2020). *Fee audit* yang lebih besar akan mendorong motivasi auditor dalam mempercepat penyelesaian audit laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang membayar *fee audit* lebih rendah. *Fee audit* merupakan jumlah upah yang diberikan suatu entitas bisnis kepada auditor atas jasa audit yang dilakukannya (Foster et al., 2021). Dalam definisi lain yang diungkapkan El-Gammal, (2012) *fee audit* didefinisikan sebagai jumlah bayaran yang dibebankan pada auditor eksternal untuk menjalankan pengerjaan audit pada suatu entitas bisnis.

Besaran nominal yang diterima auditor merupakan hasil kesepakatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan manajemen perusahaan dan dituangkan dalam surat perikatan dengan mempertimbangkan jumlah staf yang dibutuhkan, lamanya waktu audit serta tingkat kerumitan dan besaran perusahaan selama proses audit berlangsung. Perusahaan bersedia

mengeluarkan *fee audit* lebih besar untuk proses penyelesaian audit yang lebih cepat (Habib et al., 2019). Sedangkan menurut Lestarinigrum et al., (2020) *fee audit* tidak memberikan pengaruh terhadap cepat atau lambatnya penyelesaian audit dikarenakan seorang auditor memiliki sikap profesionalisme yang dijunjung tinggi sebagai seorang akuntan publik.

Selama periode 2021-2022, beberapa perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata mengalami kenaikan *fee audit* disertai dengan *audit delay* yang lebih singkat. Perusahaan perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Indonesian Paradise Property Tbk dengan kenaikan *fee audit* sebesar 136% dan delay audit yang lebih cepat 8 hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PT Panorama Sentra Wisata Tbk dengan kenaikan *fee audit* sebesar 122% dan delay audit lebih cepat 55 hari dibandingkan tahun sebelumnya, PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk dengan kenaikan *fee audit* sebesar 116% dan percepatan *audit delay* 27 hari lebih cepat serta PT Satria Mega Kencana Tbk yang mengalami kenaikan *fee audit* sebesar 130% dan percepatan *audit delay* 44 hari lebih singkat.

**Gambar 1.3. Persentase Kenaikan Fee Audit Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Tahun 2021-2022.**




(Sumber: Data sekunder diolah 2023)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *fee audit* terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi. *Audit tenure* merupakan lamanya periode perikatan yang berlangsung antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan suatu badan usaha dalam rangka penyediaan jasa audit laporan keuangan (Ambia & Hernando, 2022). Semakin lama perikatan bisnis antara auditor dengan perusahaan, maka seiring penugasannya tercipta pengetahuan bisnis bagi auditor sehingga auditor dapat menyusun program audit yang efektif dan efisien (Witono & Yanti, 2019).

Atas hal tersebut, penyelesaian audit terhadap perusahaan besar dengan perikatan audit yang tinggi dapat lebih cepat dilakukan. Demikian juga untuk penyelesaian audit terhadap perusahaan kecil dengan perikatan audit yang rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. (Agarwal, 2022). Perikatan audit yang panjang meningkatkan kedekatan emosional bagi auditor dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat mempercepat penyelesaian audit, namun dapat mengurangi independensi auditor sehingga kualitas audit yang dihasilkan diragukan kebenarannya (Widodo et al., 2022). Lamanya perikatan audit juga mengakibatkan auditor semakin mengetahui proses bisnis perusahaan berdasarkan pelaporan audit sebelumnya. Hal ini mengakibatkan auditor sudah memiliki ramalan atas pertumbuhan laba perusahaan tersebut sehingga waktu pengerjaan audit dapat dilakukan lebih cepat (Kumala et al., 2022).

**Gambar 1.4. Audit Delay Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Tahun 2019-2022.**



(Sumber: data sekunder diolah 2023).

Pada perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata tahun 2019-2022, terjadi kenaikan *audit delay* yang signifikan dengan besaran persentase perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya di tahun 2019 sebesar 5%, tahun 2020 sebesar 7%, tahun 2021 sebesar 12% dan tahun 2022 sebesar 7%. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kualitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *fee audit* terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata tahun 2020-2022.

## B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata tahun 2019-2022, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Persentase perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya di tahun 2019 sebanyak 5%, tahun 2020 sebanyak 7%, tahun 2021 sebanyak 12% dan tahun 2022 sebanyak 7%.
2. Timbulnya potensi tidak menemukannya salah saji karena adanya tekanan tepat waktunya pelaporan audit.
3. *Chart of account* milik perusahaan besar yang beragam serta jumlah saldo tiap akunnya yang material mengakibatkan proses audit berjalan lebih rumit.
4. Menurunnya *Return of Equity* sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor.
5. Penugasan auditor baru membutuhkan penyesuaian karakteristik perusahaan.
6. Terjadinya kenaikan *fee audit* pada perusahaan dengan *audit delay* yang mengalami percepatan

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *fee audit* terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata selama periode 2020-2022. Peneliti merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
4. Bagaimana pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *fee audit* terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
4. Untuk menguji pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay* pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
5. Untuk menguji pengaruh kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *fee audit* terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor hotel, restoran & pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setelah prosedur penelitian telah dilaksanakan dan diperoleh hasil penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi pelatihan intelektual untuk mampu mengidentifikasi suatu masalah dan mencari pemecahan masalah berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari mengenai pengaruh kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, *fee audit*, *audit delay*, dan *audit tenure*.

b. Bagi auditor

Sebagai bahan evaluasi mengenai kesiapan dalam melakukan audit laporan keuangan sehingga dapat mengurangi potensi keterlambatan pelaporan laporan keuangan.

c. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi agar perusahaan dapat memahami secara mendalam tentang faktor penyebab lamanya proses audit dan memperbaiki manajemen keuangannya.

d. Bagi akademisi dan keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap penelitian di masa depan serta menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

## F. Sistematika Penelitian

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab pendahuluan menyajikan penjelasan gambaran keseluruhan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab kajian pustaka terkandung informasi terkait penjabaran teori serta tinjauan atas penelitian terdahulu sebagai dasar dan landasan pendamping bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisikan informasi terkait pendekatan yang dilakukan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pendekatan untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ke-empat berisikan penjelasan berkaitan dengan hasil yang didapat dari pengolahan data penelitian dengan menggunakan metode yang dirumuskan dalam metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP, dalam bab penutup berisi rangkuman-rangkuman dari hasil yang diperoleh berdasarkan rangkaian penelitian disertai dengan saran terkait penelitian yang yang dilakukan.